

**PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA  
SERTIFIKASI HALAL:  
SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**

**Yunita Cahyani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [yunita102190186@gmail.com](mailto:yunita102190186@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2598

Received: 21-10-2023

Revised: 13-11-2023

Approved: 21-12-2023

---

**Abstract:** *The purpose of this study is to discuss, first, how the sociology of Islamic law reviews the factors behind home industry food products without halal certification in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency and how the sociology of Islamic law analyses of community legal compliance with Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency. This research is qualitative with field research with a juridical-sociological approach-data collection techniques by conducting observations and interviews. The analysis used in this research is descriptive. From this research, it can be concluded that the legal awareness of the Tajug Village community is not entirely said to be aware of the law because the indicators of legal awareness level have not been fully fulfilled. While the legal sociology analysis of community compliance regarding Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency is still classified at the Compliance stage, namely, some people who comply with the rule of law are based on avoiding problems in the future.*

**Keywords:** *Halal Certification, Home Industry, Food Products*

**Abstrak:** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang; pertama, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug belum seluruhnya dikatakan sadar hukum karena berdasarkan indikator tingkatan kesadaran hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan analisis sosiologi hukum atas kepatuhan masyarakat mengenai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih digolongkan*

*pada tahap Compliance, yakni sebagian masyarakat yang mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindari masalah di kemudian hari.*

**Kata Kunci:** *Sertifikasi Halal, Produk Pangan, Industri Rumah Tangga*

## **PENDAHULUAN**

Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam.<sup>1</sup> Sebagai umat Islam, makanan halal adalah suatu hal yang wajib dikonsumsi, hal ini membuat sertifikasi halal terhadap produk makanan menjadi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum syari'at. Adanya sertifikasi dan label halal pada suatu produk makanan dapat membantu umat untuk memilih makanan yang dapat dikonsumsi sesuai *syari'at*.

Oleh karena itu, sertifikasi halal tentunya baik untuk dilaksanakan terlebih didukung dengan adanya regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.<sup>2</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.<sup>3</sup> Jelang pemberlakuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 Oktober 2019. Nota kesepahaman dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan beberapa kementerian atau lembaga terkait lainnya. Dengan kata lain, penerbitan sertifikasi halal kini berada di bawah Kementerian Agama sehingga sertifikasi halal tidak diterbitkan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban bagi produk yang bersertifikat halal untuk makanan dan minuman dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Sedangkan untuk produk di luar makanan dan minuman,

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2021 "Sebanyak 86,88%..Penduduk..Indonesia..Beragama..Islam" ..dalam.. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>

<sup>2</sup> Indah Fitriani Sukri. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Depok: Universitas Indonesia, 76

<sup>3</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

dimulai pada 17 Oktober 2021 dengan jangka waktu sesuai dengan karakteristik produk.<sup>4</sup>

Dalam rangka menyeleggarakan jaminan produk halal sesuai undang-undang tersebut, maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama. BPJPH sebagai lembaga yang bertugas dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal diberi kewenangann untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada suatu produk dengan cara permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.<sup>5</sup>

Salah satu program BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi halal adalah program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang kemudian pada tahun 2023 ini, program sertifikasi halal gratis kembali dibuka oleh pemerintah yang tentunya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag) dengan kuota 1 juta sertifikasi halal gratis.<sup>6</sup> Para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan kuota tersebut karena tahap sertifikasi produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sehingga apabila setelah batas waktu itu masih ada produk yang belum bersertifikasi halal maka akan terkena sanksi.<sup>7</sup>

Meskipun dalam undang-undang jaminan produk halal telah mengatur sertifikasi halal suatu produk serta program pemerintah melalui BPJPH untuk menyelenggarakan pelaksanaan regulasi tersebut, pada kenyataannya masih terdapat pula produk pangan ataupun olahan industri rumah tangga, produk lainnya yang beredar dan dikomersilkan tanpa memiliki sertifikasi dan label halal. Implementasi peraturan-peraturan tersebut menjadi terhambat, dan tujuan peraturan tersebut untuk meningkatkan nilai produksi dan penjualan produk halal bagi para pelaku usaha dan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan pasti kepada masyarakat menjadi terabaikan.<sup>8</sup> Fenomena tersebut terjadi Di Desa

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." Vol. 11 No. 2, Desember 2020. Banjarmasin: UIN Antasari, 255

<sup>5</sup> Tazkiah Ashifa. "Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK." Vol. 1 No. 5 Desember 2022. UNU Indonesia, 1021.

<sup>6</sup> Setkab.go.id. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Jam 15.05 WIB

<sup>7</sup> Sehatihalal.go.id Diakses pada tanggal 9 Novemeber 2022, Jam 18.58 WIB.

<sup>8</sup> Pasal'3'Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295,..Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'5604)

Tajug, menurut data pada tahun 2020 terdapat 23 pemilik usaha makanan dari 23 pemilik usaha tersebut masih 2 pemilik usaha yang memiliki sertifikasi halal produknya.<sup>9</sup> Kemudian, pada tahun 2022 meningkat menjadi 35 pemilik usaha makanan. Namun, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan produk makanan yang bersertifikasi halal di Desa Tajug.<sup>10</sup>

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pentingnya sertifikasi halal ini untuk kemaslahatan umat dan juga dengan diterapkannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat meningkatkan nilai kualitas serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Meskipun masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat sadar dan peka terhadap pentingnya sertifikasi halal ini.<sup>11</sup>

Pembahasan serupa tentang sertifikasi halal dan implementasinya telah dilaksanakan dalam beberapa penelitian: Pertama, Siti Nurfaika dengan judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah).”<sup>12</sup> Kedua, Zumroh Najiah yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.”<sup>13</sup> Ketiga, Muhammad.Syarif.Hidayatullah dengan judul “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif *Ayat Ahkam*).”<sup>14</sup> Keempat, Hayyun Durrotul Faridah yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.”<sup>15</sup> Kelima, Afdhila Nursukma dan Jumailah dengan judul “Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga.”<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa hasil kajian terdahulu menyatakan bahwa adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ini maka perlu pelaku usaha merespon dengan baik agar segera mendaftarkannya, dibutuhkan kebijakan turunan dari kebijakan UUJPH serta pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman tidak

---

<sup>9</sup> BPS Kabupaten Ponorogo, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020.

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Tajug, Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022.

<sup>11</sup> Afdhila Nursukma dan Jumailah, “Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga,” Volume 2 Nomor 1.Tahun 2022, IAIN Pekalongan, 117.

<sup>12</sup> Sitti Nurfaika, *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021), 68

<sup>13</sup> Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.(Studi Pada LPPOM Jatim dan Industri Makanan.Minuman Kota Pasuruan)*, Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 82

<sup>14</sup> Muhammad.Syarif Hidayatullah...*Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. ISSN:1907-7262/e-ISSn:2477-5339, Vol. 11 No. 2, Desember..2020. Banjarmasin:/UIN Antasari, 251.

<sup>15</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Surabaya: Universitas Airlangga, 68.

<sup>16</sup> Afdhila Nursukma dan Jumailah, “Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga,” Vol 2 No 1.Tahun 2022, IAIN Pekalongan, 117.

banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal , produk yang belum berlabel halal bertentangan dengan UUJPH dan dalam hukum Islam tidak terdapat konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.<sup>17</sup> Dari beberapa kajian terdahulu tersebut pembahasan pada penelitian ini meninjau dari sosiologi hukum Islam dengan menganalisa dari faktor yang melatarbelakangi adanya produk pangan yang belum tersertifikasi halal serta kepatuhan hukum masyarakat atas implementasi undang-undang jaminan produk halal dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang pengajuan permohonan sertifikat halal.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan sepuluh pelaku usaha terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan research question tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikat dan label halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang pengajuan permohonan sertifikat halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## **KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

### **1. Sosiologi Hukum Islam**

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah.
- b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>17</sup> Sitti Nurfaika, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)," *Skripsi* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021), 68.

<sup>18</sup> Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Studi Pada LPPOM Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 82

<sup>19</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 43.

- c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
  - b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
  - c. Terjadinya perubahan sosial dikalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.<sup>20</sup>
2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur.<sup>21</sup> Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Pada aspek terakhir ini agaknya merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin.<sup>22</sup>

Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing

---

<sup>20</sup> Ibid, 44.

<sup>21</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Binacipta, 1983), 62.

<sup>23</sup> Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 131

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peratryan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- c. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

### 3. Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni sebagai berikut:

- a. *Compliance* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka keparuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification* terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.
- c. *Internalization* bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.<sup>25</sup> Dan juga apabila suatu ketaatan berdasarkan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.

### 4. Sertifikasi Halal

Dalam kaitan dengan pangan, maka pangan yang diperbolehkan bagi umat Muslim adalah yang diperbolehkan menurut hukum syariah Islam. Kata halal secara langsung juga dikaitkan dengan arti tayyib, yang berarti

---

<sup>24</sup> Ibid. 123

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204.

baik dan utuh (*wholesome, good*), artinya bahwa daging yang disembelih dengan tidak mengikuti hukum Islam atau makanan yang dapat menyebabkan penyakit, seperti daging busuk atau makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi tidak dapat dikatakan halal dan baik (*hallalan tayyiban*). Kebalikan dari kata halal adalah haram, yang berarti semua yang dilarang oleh hukum Allah.<sup>26</sup>

Sebagai umat Islam, mengonsumsi makanan yang halal berarti menerapkan salah satu konsep *maqashid syariah* yaitu memelihara jiwa, yang mana *maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan dari adanya syariat Islam.

Kriteria makan halal dalam syariat Islam seperti:<sup>27</sup>

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi;
- b. Tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya;
- c. Bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam;
- d. Tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Berkaitan dengan pemberian sertifikasi dan label halal kepada suatu produk industri atau perusahaan, ketentuannya telah diatur dalam pemberlakuan *regulasi* secara formal sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Kemudian dengan diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan

---

<sup>26</sup> Hari Eko Irianto, Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan*. Depok: Rajawali Pers, 201.

<sup>27</sup> Girindra, A. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998, 124-125

mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.<sup>28</sup>

Alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan.
- b. BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan.
- c. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH.
- d. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa.
- e. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.<sup>29</sup>

#### **PROBLEMATIKA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL DI DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Sertifikasi dan label halal sangat penting dalam rangka jaminan atas legitimasi kehalalan suatu produk pangan industri rumah tangga, terlebih lagi perihal sertifikasi dan label halal telah memiliki undang-undang resmi yang mengaturnya yaitu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang kewajibannya atas pendaftaran sertifikasi halal untuk kategori makanan dan minuman jangka waktunya dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.<sup>30</sup> Namun, persoalan sertifikasi halal tersebut saat ini masih belum dipraktikkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa produk konsumsi yang beredar dan belum bersertifikat dan berlabel halal karena belum melalui proses sertifikasi halal atau pendaftaran sertifikasi halal secara resmi.

Keberadaan industri rumah tangga terlebih dalam penelitian ini yang ada di Desa Tajug mempunyai arti penting dalam rangka pembangunan ekonomi desa. Karena keberadaannya dapat menjadi solusi bagi tenaga kerja yang belum tertampung serta untuk perbaikan ekonomi sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat Desa Tajug. Dalam Islam pun, hal ini merupakan upaya yang baik untuk dilaksanakan. Seperti paparan sebelumnya oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan besarnya perhatian

---

<sup>28</sup> Hayyun Durrotul Faridah. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, 72-73.

<sup>29</sup> *Ibid*, 75

<sup>30</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." Vol. 11 No. 2, Desember 2020. Banjarmasin: UIN Antasari, 255

agama dalam masalah sosial atas dasar beberapa alasan seperti dalam al-quran dan hadis proporsi terbesarnya berkenaan dengan muamalah serta mengungkapkan pula bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah bersifat perorangan.

Hal ini berkaitan dengan industri rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini, dimana Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia termasuk dalam hal makanan, telah diatur secara jelas untuk halal dan haramnya suatu produk konsumsi. Akan tetapi, meskipun telah diterbitkan undang-undang yang mengaturnya dan melihat problematika yang ada, nampaknya implementasi dari pada undang-undang tersebut belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena setelah mengamati perilaku masyarakat dalam hal ini pelaku usaha yang produknya masih belum bersertifikat dan berlabel halal padahal produknya telah beredar luas di beberapa daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, didapat data pemilik usaha makanan di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam kriteria penelitian ini antara lain pelaku usaha dengan jenis produk makanan ringan siap santap, kue kering, produk bakeri istimewa, produk olahan kedelai, produk olahan daging, produk olahan saus dan produk olahan minuman. Kemudian mengenai hasil observasi dan wawancara didapat data tentang faktor-faktor yang melarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Tajug

Hal ini diketahui dari keterangan pelaku usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Desa Tajug menyatakan belum mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi halal.<sup>31</sup>

2. Kurangnya kepedulian masyarakat Desa Tajug

Kurangnya kepedulian masyarakat Desa Tajug terhadap label halal dalam produk pangan yang beredar di Desa Tajug juga menjadi faktor yang melatarbelakangi belum tersertifikasinya produk pangan industri rumah tangga karena masyarakat sebagai konsumen atau sasaran dari pada pelaku usaha tidak merasa keberatan atas tidak adanya legitimasi kehalalan dalam produk pangan yang dikonsumsi.<sup>32</sup>

3. Kebiasaan masyarakat dalam meyakini secara historis suatu produk makanan

Mayoritas dari masyarakat Desa Tajug yang menjadi informan dari penelitian ini menyatakan bahwa produk pangan yang beredar di Desa Tajug merupakan produk pangan yang secara historis telah terbiasa dikonsumsi dan masyarakat meyakini produk tersebut aman dikarenakan bahan yang

---

<sup>31</sup> Wito, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

<sup>32</sup> Wili, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2023

digunakan merupakan hasil alam. Meskipun masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pengolahannya.<sup>33</sup>

4. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait sertifikasi halal

Masyarakat Desa Tajug menyatakan belum mengetahui perihal sertifikasi halal karena tidak menerima informasi terkait sertifikasi halal baik dari pemerintahan desa atau media lain. Hal ini dikonfirmasi ketika peneliti melakukan wawancara dan masyarakat Desa Tajug dalam hal ini pelaku usaha mengatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan menerima informasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal.<sup>34</sup>

5. Keyakinan masyarakat atas dasar agama

Masyarakat Desa Tajug yang hampir 100% beragama Islam meyakini bahwa setiap umat Islam tidak mungkin menjerumuskan umat Islam lain dalam hal yang dilarang agama. Hal ini memperkuat alasan beredarnya produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal di Desa Tajug.<sup>35</sup>

6. Asumsi masyarakat terkait mahal dan rumitnya proses pendaftaran sertifikasi halal.

Masyarakat Desa Tajug secara umum beranggapan bahwa proses sertifikasi halal perlu melalui tahapan yang rumit dan memerlukan persiapan finansial yang cukup mahal. Hal ini juga akibat kurangnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh masyarakat Desa Tajug. Karena pada kenyataannya saat ini proses pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara gratis.<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan diatas maka benar adanya bahwa sertifikasi halal belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya problematika masyarakat yang cukup pelik, seperti dengan adanya sejumlah data terkait alasan belum diajukannya permohonan sertifikasi halal produk makanan menjadikan fakta bahwa belum terjaminnya kehalalan produk makanan.

## **SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA TAJUG, KECAMATAN SIMAN, KABUPATEN PONOROGO**

### **1. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal**

Berdasarkan dari problematika yang terjadi di Desa Tajug yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwasanya dalam proses implementasi undang-undang jaminan produk halal yang seharusnya dapat menjamin peredaran produk pangan belum dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam rangka menganalisis terkait faktor-faktor

---

<sup>33</sup> Komsatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2023

<sup>34</sup> Ana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

<sup>35</sup> Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2023

<sup>36</sup> Irul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa setifikat dan label halal yang ada di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan memaparkan teori kesadaran hukum.

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Islam Alternatif* sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata setelah menunjukkan lima alasan perhatian agama dalam masalah sosial, terdapat ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam, yaitu: <sup>37</sup>

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
- b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- c. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

Berdasarkan paparan ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam, hukum yang ada telah sesuai dimana tujuan dari adanya UUJPH yang menyatakan agar setiap produk pangan yang beredar harus bersertifikat dan berlabel halal bertujuan untuk menjamin kehalalan produk pangan dan juga untuk menjamin pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya. Hal ini sejalan dengan syariat Islam dimana dalam kaitan dengan pangan, maka pangan yang diperbolehkan bagi umat muslim adalah yang diperbolehkan menurut hukum syariah Islam. Meskipun dalam hal hukum Islam tidak secara jelas menyebutkan untuk menghindari makan tanpa label halal, namun jelas mengatur tentang halal dan haramnya produk konsumsi.

Kemudian menurut perspektif sosiologi hukum dengan mengutip pendapat dari Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut: <sup>39</sup>

- a. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

---

<sup>37</sup> Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 44.

<sup>38</sup> Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 131

<sup>39</sup> Ibid, 123.

Ditinjau dari hal-hal yang melatarbelakanginya dan berdasarkan keterangan dari masyarakat yang bersangkutan, maka secara abstrak masyarakat sebenarnya memahami akan pentingnya sertifikasi halal, beberapa juga mengatakan bahwa mengetahui tentang aturan sertifikasi halal. Namun secara tekstual pada dasarnya masyarakat masih kurang dalam segi pengetahuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal ini dapat dilihat pada praktiknya terdapat produk pangan industri rumah tangga yang belum bersertifikat dan berlabel halal yang ada di Desa Tajug yang mana produk tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, masyarakat dapat dikatakan belum menjalankan hukum positif secara utuh.

- b. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Berdasarkan realita di lapangan yang terjadi bahwa permasalahan sertifikasi halal yang ada Di Desa Tajug terjadi karena masyarakat belum memahami isi atas aturan yang ada untuk ditindaklanjuti, karena alasan-alasan tertentu seperti asumsi mahal biaya sertifikasi halal. Meskipun beberapa orang telah mengatakan bahwa memahami pentingnya sertifikasi halal, namun praktiknya produk pangan industri rumah tangga yang ada belum berlabel halal dikarenakan masyarakat beranggapan dari sisi historis bahwa produk yang dikonsumsi sampai saat ini halal karena bahan produknya berasal dari bahan asli dari alam.

- c. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, masyarakat dalam membuat produk menggunakan bahan yang sudah sesuai kriteria makanan halal dalam syariat Islam. Bahan yang digunakan berkualitas dan tidak mengandung bahan yang dilarang syariat seperti babi, khamr, dan lain sebagainya. Karena kondisi tersebut secara otomatis produk dapat dikatakan halal pada zatnya. Namun, belum tentu halal dari cara mendapatkannya, produksinya juga menyimpannya.

Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa bahan konsumsi yang secara zatnya halal namun telah diolah dan diracik tetap memerlukan sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan praktik belum berlabelnya produk pangan industri rumah tangga di Desa Tajug yang merupakan indikasi bahwa implementasi hukum belum berjalan dengan sesuai. Berdasarkan temuan di lapangan hal ini disebabkan karena sikap acuh dan kurangnya kepedulian masyarakat atas sertifikasi dan label halal pada suatu produk yang beredar karena keyakinan atas kesamaan agama yang dianut sehingga berpikir bahwa sesama umat Islam tidak mungkin menjual produk yang tidak halal sehingga masyarakat enggan untuk melaksanakan proses pengajuan sertifikasi halal.

- d. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum. Adanya produk pangan industri rumah tangga yang belum bersertifikat dan berlabel halal bahwa hal ini disebabkan karena budaya masyarakat desa yang memiliki rasa kekeluargaan dan kepercayaan kepada sesama sehingga berasumsi bahwa sesama umat Islam tidak mungkin saling menjerumuskan. Masyarakat juga belum menerapkan aturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengenai kewajiban melaksanakan pendaftaran sertifikasi halal. Karena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa beberapa masyarakat masih ada yang belum mengetahui informasi terkait sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada juga yang pemahamannya tumpang tindih dengan aturan P-IRT sehingga merasa cukup dengan label P-IRT.

Berdasarkan berbagai paparan diatas dapat disimpulkan bahwa atas dasar sikap masyarakat atas produksi produk pangan industri rumah tangga menerangkan dan meyakini bahwa perilakunya telah sesuai syariat Islam karena dalam proses produksinya menggunakan bahan dari alam yang sebenarnya dalam aturan perundang-undangan hal tersebut adalah perilaku yang benar. Benar adanya bahwa aspek pangan dalam Islam tidak ada larangan khusus untuk menghindari produk pangan yang tidak berlabel halal, namun secara jelas umat manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Sehingga dengan adanya aturan yang menghimbau dilaksanakannya sertifikasi halal pada produk pangan, maka hal ini tentunya baik untuk dilaksanakan.

Kemudian atas perilaku masyarakat yang meyakini bahwa perilakunya telah sesuai syariat Islam karena dalam proses produksinya menggunakan bahan dari alam adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa ada beberapa batasan dalam penggunaan bahan dari alam yaitu apabila telah diolah maka produk pangan tersebut harus memiliki legitimasi atas sertifikasi dan label halal. Serta pada dasarnya, adanya pelabelan halal pada suatu produk adalah salah satu bentuk jaminan atas kehalalannya sehingga masyarakat tidak akan ragu untuk mengonsumsinya.

Dengan demikian dapat kita simpulkan berdasarkan perilaku hukum masyarakat atas produk pangan industri rumah tangga dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga praktik sertifikasi halal dalam produk pangan industri rumah tangga belum terimplementasi dengan baik.

Kemudian berdasarkan analisis diatas untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug belum seluruhnya dikatakan sadar hukum karena berdasarkan indikator tingkatan kesadaran hukum belum sepenuhnya terpenuhi dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai aturan

yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Problematisa kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi dan label halal terjadi karena masyarakat Desa Tajug dalam memahami hukum Islam dan kebiasaan secara historis tidak diiringi dengan hukum positif. Serta adanya ketidakpedulian masyarakat terhadap hal ini merupakan sebab dimana belum terwujudnya sikap hukum dan perilaku hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## **2. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Sehubung dengan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan industri rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat beriringan antara hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan masyarakat dapat terjamin keamanan atas produk yang dikonsumsi sekaligus juga dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

Produk pangan industri rumah tangga yang telah didaftarkan ke lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan diperiksa dan diuji untuk dapat diputuskan penetapan kehalalan produknya kemudian diterbitkan sertifikat halal dan ditandai dengan adanya label halal pada produk yang didaftarkan. Dengan begitu maka produk konsumsi telah tejamin kepastian hukum dan kehalalannya. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dikarenakan masih belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintahan mengenai aturan hukum khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal dan aturan turunan lainnya seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa masih kurangnya pengetahuan dan juga informasi masyarakat mengenai sertifikasi halal kemudian sikap dan perilaku masyarakat yang kebanyakan belum menarapkan aturan tersebut dengan sebagaimana mestinya karena adanya ketidaktahuan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terbukti bahwa masyarakat belum melaksanakan proses sertifikat halal. Serta salah satu faktor yang melatarbelakanginya karena ketidakpatuhan terhadap aturan hukum

yang berlaku. Diketahui pula bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi faktor utama ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Meskipun demikian sebenarnya masyarakat memahami pentingnya produk konsumsi yang halal dan sudah satu pelaku usaha yang mendaftarkan produknya.

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar. Dimana ketiga proses dasar juga dapat dijadikan indikasi sejauh mana tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap sebuah aturan. Seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmen antara lain sebagai berikut: <sup>40</sup>

- a. *Compliance* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Berdasarkan realita dilapangan bahwa adanya proses pengajuan permohonan sertifikat halal yang telah dilaksanakan adalah untuk menghindari sanksi karena untuk kategori makanan dan minuman yang beredar harus sudah bersertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024 serta untuk meningkatkan jaminan kualitas produk dan kepastian hukum sehingga penjualan dapat meningkat.
- b. *Identification* terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitan diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat mengetahui terkait manfaat dari adanya sertifikat halal terhadap produk pangan industri rumah tangga jika mereka mendaftarkannya. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Adanya pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya merupakan suatu bentuk menghindari konflik dengan pihak berwenang dan menghindari sanksi.
- c. *Internalization* bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Dilihat dari permasalahan yang terjadi dilapangan, masyarakat yang melaksanakan pendaftaran sertifikat halal tentu mendapatkan manfaat berupa terjaminnya produk dan konsumen semakin yakin, serta secara otomatis masyarakat melaksanakan perintah agama dengan mengonsumsi makanan halal. Namun apabila dikaitkan dengan proses ini, realitanya mayoritas masyarakat belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, secara otomatis masyarakat belum mencapai pada proses ini.

Atas dasar analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan hukum masyarakat Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal

---

<sup>40</sup> Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 204.

termasuk dalam tingkatan *compliance* yang disebut sebagai dasar dari tiga tingkatan kepatuhan yang dikemukakan oleh H.C. Kelmen.

Kesimpulan ini dapat dicapai karena pada analisis di atas dipaparkan bahwa adanya pelaku usaha yang menaati aturan-aturan tersebut melakukannya dengan maksud untuk mencegah kesulitan dikemudian hari yang mungkin timbul. Karena jangka waktu sertifikasi halal untuk kategori makanan dan minuman sampai pada tanggal 17 Oktober 2024 dan bagi yang belum tersertifikasi akan dikenai sanksi.

Oleh karena itu, kepatuhan hukum Masyarakat Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan sertifikat halal masih tergolong dalam tingkat pertama dari tiga tingkat kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelmen, secara spesifik masih dalam tahap *compliance*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diketahui: pertama, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi belum tersertifikasinya produk pangan membuktikan kesadaran hukum pelaku usaha Desa Tajug belum memenuhi empat indikator tingkatan kesadaran hukum (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum). Karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, sikap ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal.

Kedua, bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan belum patuh dan kepatuhan masyarakat mengenai adanya aturan tersebut masih digolongkan pada tahap *Compliance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Girindra. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998.
- Ashifa, Tazkiah. "Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK." Vol. 1 No. 5 Desember 2022. UNU Indonesia.
- BPS Kabupaten Ponorogo, *Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020*.
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2021 "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam" dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> (diakses pada tanggal 8 Februari 2023)
- Farida, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Surabaya: Universitas Airlangga
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." Vol. 11 No. 2. Banjarmasin: UIN Antasari, Desember 2020.
- Irianto, Hari Eko dan Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan*. Depok: Rajawali Pers. 2021
- Najiyah, Zumroh. *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nurfaika, Sitti. *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021.
- Nursukma, Afdhila dan Jumailah. *Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga*, Volume 2 Nomor 1. Tahun 2022. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Pemerintah Desa Tajug, *Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022*
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sehati.halal.go.id Diakses pada tanggal 9 Novemeber 2022, Jam 18.58 WIB
- Setkab.go.id. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Jam 15.05 WIB
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Sukri, Indah Fitriani. *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal daan Produk Halal di Indonesia*. Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Depok: Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

